



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
PADA INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik melalui penyediaan akses pemantauan disekitar lokasi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat di Wilayah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Wilayah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250) sebagai mana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut DKIS adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Ruang Publik adalah ruang terbuka yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari Pemerintah Daerah demi keberlangsungan aktivitas.
7. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
8. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
9. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat atau unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

10. *Open Network Video Interface Forum* yang disingkat *ONVIF* adalah suatu forum yang dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan dan penggunaan standardisasi terbuka interface produk perangkat keamanan berbasis IP, forum ini membuat suatu standar bagaimana produk berbasis IP seperti CCTV dan perangkat keamanan lainnya dapat berkomunikasi satu sama lain.
11. *Transmission Control Protocol* yang selanjutnya disingkat TCP adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport (baik itu dalam tujuh lapis model referensi OSI atau model DARPA) yang berorientasi sambungan (*connection-oriented*) dan dapat diandalkan (*reliable*).
12. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan (*network layer* dalam OSI *Reference Model*) atau protokol lapisan internetwork (*internetwork layer* dalam DARPA *Reference Model*) yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan CCTV, mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk turut serta dalam penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Ruang Publik.
- b. mengatur dan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan sistem informasi Pemerintah Daerah Kota sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Ruang Publik sekitar area publik Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

BAB III PARTISIPASI

Pasal 4

Bentuk partisipasi swasta dan masyarakat :

- a. penyediaan akses dan perangkat CCTV; dan
- b. mekanisme partisipasi.

BAB IV ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu

Aspek Teknis Penyediaan Perangkat

Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional (ONVIF); dan
 - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Bagian Kedua

Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.

- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP yang terhubung dengan sistem yang telah tersedia di Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. pemasangan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat

Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoprasian dan perawatan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik; dan
 - b. perawatan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring, evaluasi penyediaan dan pemasangan CCTV pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dilaksanakan oleh DKIS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di laporkan kepada Wali Kota secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam penyediaan dan pemasangan CCTV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang telah memiliki/memasang CCTV sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, agar menyesuaikan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, paling lama 1 (satu) tahun, sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Oktober 2018


Pj. WALI KOTA CIREBON,
ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003